



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab menjamin Hak-hak konstitusional setiap warga Negara, termasuk hak masyarakat untuk hidup sehat terhindar dari penyebaran HIV dan AIDS;
- c. bahwa seiring dengan kondisi penyebaran HIV dan AIDS yang semakin mengkhawatirkan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
6. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
8. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
9. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, deteksi dini, penanganan dan rehabilitasi.
10. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPAK adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
12. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS.
13. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, pekerja seks komersial, pelanggan pekerja seks komersial, pelaku seks bebas dan pemakai narkoba suntik.
14. Kelompok resiko rendah tertular HIV dan AIDS adalah semua masyarakat dalam berbagai lapisan yang tidak secara langsung berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat menularkan HIV dan AIDS.
15. Populasi kunci atau kelompok resiko tinggi tertular HIV adalah seseorang atau kelompok yang dengan sengaja atau tidak telah melakukan suatu tindakan yang sangat beresiko tertular HIV dan AIDS.
16. Kelompok yang tergolong dalam Populasi kunci atau kelompok resiko tinggi tertular HIV dan AIDS adalah wanita pekerja seks komersial, pria pekerja seks komersial, komunitas Gay, waria, laki-laki seks dengan laki-laki, pelanggan pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, istri dari ODHA, pasangan seks dari pengguna narkoba suntik, warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang yang sering berganti-ganti pasangan seks dan, anak buah kapal.

17. Pekerja Seks adalah seorang Laki-laki, perempuan atau Waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
18. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit – penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
19. Kelompok Rawan tertular HIV dan AIDS adalah ibu hamil, penderita TB, penderita IMS, ibu rumah tangga dan keluarga ODHA.
20. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
21. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
25. Konseling dan Testing yang selanjutnya disingkat KT adalah tempat/ layanan kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan konseling dan testing HIV baik yang dilakukan secara suka rela maupun yang diprakarsai oleh petugas kesehatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan faktor resiko.
26. Perawatan dan pengobatan adalah Upaya dan pelayanan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
27. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan kepada ODHA dan OHIDHA baik dari keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
28. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
29. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.

30. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
31. Anti retroviral (ARV) adalah obat yang sifatnya tidak mematikan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
32. Mandatory Tes adalah tes yang dilakukan sepihak oleh petugas kesehatan tanpa persetujuan dari pasien.
33. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di semua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
34. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Purworejo.
35. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM peduli HIV dan AIDS adalah sekumpulan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses penanggulangan HIV dan AIDS yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan atau Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purworejo.
36. Stigma adalah pengucilan terhadap orang atau suatu kelompok tertentu dengan memberi cap atau julukan tertentu tanpa alasan yang sah secara hukum.
37. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. asas kemanusiaan;
- b. asas keadilan;
- c. asas kesetaraan gender;
- d. asas kebersamaan;
- e. asas kepastian; dan
- f. asas kemanfaatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS guna melindungi masyarakat dan menjamin hak asasi manusia.

Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS mencakup populasi kunci atau kelompok resiko tinggi tertular HIV, kelompok rawan tertular HIV dan AIDS, kelompok resiko rendah tertular HIV dan AIDS dan seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pelaksanaan;
- c. pencegahan dan penanggulangan;
- d. KPAK;
- e. peran masyarakat;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. sanksi administrasi;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia mendasar pada budaya serta nilai-nilai agama yang berkeTuhanan Yang Maha Esa;
- b. integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS sesuai program pembangunan tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan sosialisasi secara sistematis, terpadu dan komprehensif dalam upaya promotif, preventif, perawatan dengan dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan masyarakat terdampak HIV dan AIDS;

- d. Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dan swasta serta institusi kesehatan terkait lainnya secara bersama-sama berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. kelompok masyarakat yang beresiko tinggi, rentan terhadap ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang berdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. program dukungan terhadap ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
- g. dukungan kelompok masyarakat terhadap peningkatan akses dan pelayanan yang bermutu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. Integrasi dengan program-program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan melibatkan semua Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan secara sistematis, terpadu dan komprehensif berkesinambungan mulai dari upaya promotif, preventif, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
- d. peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. kelompok risiko tinggi, kelompok rawan tertular HIV dan AIDS, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- f. dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
- g. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di semua tingkatan;
- h. dukungan terhadap peningkatan akses dan pelayanan yang bermutu.

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaku utama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (5) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular lain yang diakibatkan dari dampak yang berhubungan dengan HIV dan AIDS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanganan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 9

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan kelompok rawan tertular HIV dan AIDS dan kelompok risiko tinggi serta tidak diskriminatif.

Pasal 10

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan OHIDA serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua
Promotif

Pasal 11

- (1) Upaya promotif dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga;
 - c. peningkatan perilaku hidup sehat dan religius; dan
 - d. peningkatan pemahaman terhadap penggunaan alat pencegahan penularan HIV dan AIDS.

- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait, dengan melibatkan pendidik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 12

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghapuskan stigma negatif terhadap penderita HIV dan AIDS.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma sosial untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Preventif

Pasal 14

Tindakan preventif dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 15

- (1) Tindakan preventif merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS pada masyarakat terutama kelompok rawan dan risiko tinggi.
- (2) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promotif melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS.

Pasal 16

Tindakan preventif penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 17

Tindakan preventif oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis dan institusi kesehatan lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk:

- a. skrining HIV dan AIDS pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. pelaksanaan Program Eliminasi Penularan HIV, Sifilis Dan Hepatitis B dari Ibu Ke Anak;
- c. pelaksanaan program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik;
- d. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV dan AIDS kepada janin yang dikandungnya;
- e. melaksanakan kewaspadaan umum (universal precaution) pada setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh;
- f. pendukung pencegahan lainnya;
- g. layanan KT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- h. surveilans IMS, HIV dan AIDS, dan perilaku;
- i. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.
- j. pengawasan dan pengendalian sarana medis.

Pasal 18

Tindakan preventif oleh masyarakat dan individu meliputi:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV dan AIDS positif;
- d. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak baik;
- f. mengikuti program pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 19

Tindakan preventif oleh sektor terkait meliputi:

- a. berpartisipasi dalam pengembangan informasi dan publikasi tentang bahaya HIV dan AIDS dan IMS;
- b. memasang media yang berisi informasi tentang faktor-faktor penyebab tertularnya seseorang oleh virus HIV hingga menjadi penderita AIDS pada lingkungan masing-masing sektor terkait;
- c. memeriksakan kesehatan karyawannya secara berkala bagi penanggungjawab tempat yang diduga berpotensi terjadinya penularan HIV;
- d. memasukkan materi ajar tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan IMS dalam kurikulum pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan preventif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Konseling dan Testing

Pasal 21

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan harus dilakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas harus melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya melalui KT.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
- (2) Petugas kesehatan yang berfungsi sebagai konselor KT dan konselor KT lainnya, dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Atasan Langsung petugas yang bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga kesehatan dapat melakukan KT kepada seorang yang terindikasi penyakit terkait AIDS.

Bagian Kelima
Kuratif

Pasal 24

- (1) Tindakan pengobatan HIV dan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses KT.
- (3) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan:
 - a. perawatan berbasis klinik; dan
 - b. perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta kelompok dukungan sebaya.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, masyarakat serta kelompok dukungan sebaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 26

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui institusi kesehatan yang dimiliki, menyediakan sarana dan prasarana;
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat infeksi oportunistik; dan
 - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Perawatan dan Dukungan

Pasal 28

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui pendekatan klinis, pendekatan agama dan pendekatan berbasis keluarga.
- (2) Pendekatan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan gejala dan keadaan umum ODHA sesuai penilaian dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium di unit pelayanan.
- (3) Pendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga dengan bantuan tokoh-tokoh agama.
- (4) Pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui dukungan dan pendampingan oleh keluarga dan kelompok sebaya, menghindari stigma negatif dalam masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengikutsertaan ODHA dalam kegiatan promosi dan penjangkauan oleh Dinas Kesehatan, LSM, KPA dan sektor terkait lainnya;
 - b. pendirian kelompok usaha kerja bersama seperti bengkel, dan lain-lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

KPAK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dibentuk KPAK.
- (2) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, LSM dan sektor terkait.

- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAK harus mengedepankan asas kemanusiaan yang adil dan beradab serta profesionalisme.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas pokok dan fungsi KPAK diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 32

KPAK mengkoordinasikan program kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh masyarakat, instansi vertikal, lembaga nasional dan lembaga internasional yang resmi di Daerah.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat harus memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
 - b. peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam beragama dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA serta keluarganya;
 - d. penyuluhan, pelatihan, KT, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan;
 - e. pelibatan ODHA, OHIDHA, penyalahguna NAPZA suntik dan kelompok risiko tinggi lainnya sebagai anggota kelompok dukungan sebaya.
 - f. terlibat dalam kegiatan promotif, preventif, KT dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Peran serta dan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS dibina dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Untuk memberikan wadah peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dapat dibentuk Warga Peduli AIDS.
- (2) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya atau orang lain terinfeksi HIV dan AIDS wajib melakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif.
- (2) Setiap orang atau pihak yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur dan alat sejenis lainnya, pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain, wajib menggunakan alat steril atau yang telah disterilkan.
- (3) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai prosedur standar kesehatan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang berisiko tinggi terhadap penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS (ODHA dan OHIDHA).
- (2) Setiap orang atau pihak terkait dilarang melakukan test wajib (*mandatory testing*) HIV.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya telah terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (4) Pihak terkait yang telah mengetahui seseorang telah terinfeksi HIV dilarang meneruskan donor darah, produk darah, organ dan jaringan tubuh orang tersebut kepada orang lain.
- (5) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain.
- (7) Setiap orang atau pihak terkait dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VIII

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 38

Bupati selaku Ketua KPAK melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaannya.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 39

- (1) Bupati selaku Ketua KPAK melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 40

Bupati selaku ketua KPAK melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun sektor terkait.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/ atau Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-89/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasar ketentuan tersebut maka Pemerintah, termasuk didalamnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara di Daerah, khususnya pemenuhan hak di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit menular dan membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satu jenis penyakit menular dan membahayakan kesehatan masyarakat yang penyebarannya perlu segera dicegah dan ditanggulangi adalah HIV dan AIDS.

Langkah paling mendasar yang perlu segera diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV dan AIDS di Daerah adalah dengan membuat kebijakan pengaturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2